



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat dari saudara I Ketut Pudastra Tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat saudara I Ketut Pudastra sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Susut Tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 145/140/Ds.Sst/2018 Perihal Surat Rekomendasi tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 118/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/VIII/2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat saudara I Ketut Pudastra sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA :** Menunjuk dan Mengangkat saudari Ni Kadek Novi Astuti sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Susut Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-076.01.82.658148/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana